

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 50 /I02.5/SK/DS/1999

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SANTOS BASILIUS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Kecamatan Cileungsi, Nomor : 03/UA-PB/03/99 tanggal 21 Maret 1999.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1973
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 025/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 3 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Cileungsi, Nomor : 420/196/III/99 tanggal 23 Maret 1999.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Cileungsi Nomor : 299/I02.5.12/DS/1999 tanggal 30 September 1999.

M E M U T U S K A N

Pertama : xMenetapkan
: Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Panca Bhakti
- Alamat : Griya Alam Sentosa Blok F 26 No. 7
Cileungsi, Kecamatan Cileungsi

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK
- Nama : TK. Santos Basilius
- Alamat : Desa Pasir Anjin
Kecamatan Cileungsi

Mulai Tahun Ajaran : 1999/2000

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seks Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 17 Oktober 1999



Kepala,
Drs. H. Didih Suwardi
NIP. 130762260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
- x2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cileungsi,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Cileungsi.

YAYASAN PENDIDIKAN PANCA BHAKTI

Griya Alam Sentosa Blok F 26/7 tlp 8232531

SURAT KEPUTUSAN

No : 01/YP-PB/P/III/99

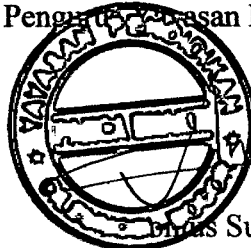
MENIMBANG

1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah.
2. Dalam membantu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pendidikan ,telah mengusahakan didirikannya Sekolah Taman Kanak-Kanak Santo Basilius.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan perumahan Griya Alam Sentosa dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada kepala Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Pendirian TK mulai tahun ajaran 1999-2000 yang berlokasi Blok F 26 No.5 Perum Griya Alam Sentosa, desa Pasirangin, Cileungsi, Bogor
- Menetapkan nama TK yaitu TK Santo Basilius
- Memberi izin kepada Kepala Sekolah TK Santo Basilius untuk mendirikan dan mengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak di Griya Alam Sentosa.
- Pemberian izin tersebut pada alinea di atas ,keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Menugaskan kepada Kepala Sekolah TK Santo Basilius untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Hal –hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Pengurus Yayasan Panca Bhakti



Bas Suyono

YAYASAN PENDIDIKAN PANCA BHAKTI

Griya Alam Sentosa Blok F 26/7 tlp 8232531

SURAT KEPUTUSAN

No : 01/YP-PB/P/III/99

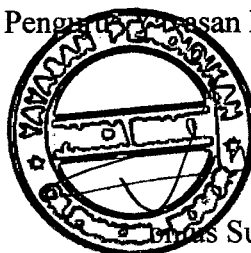
MENIMBANG

1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah.
2. Dalam membantu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pendidikan ,telah mengusahakan didirikannya Sekolah Taman Kanak-Kanak Santo Basilius.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan perumahan Griya Alam Sentosa dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada kepala Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Pendirian TK mulai tahun ajaran 1999-2000 yang berlokasi Blok F 26 No.5 Perum Griya Alam Sentosa, desa Pasirangin, Cileungsi, Bogor
- Menetapkan nama TK yaitu TK Santo Basilius
- Memberi izin kepada Kepala Sekolah TK Santo Basilius untuk mendirikan dan mengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak di Griya Alam Sentosa.
- Pemberian izin tersebut pada alinea di atas ,keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Menugaskan kepada Kepala Sekolah TK Santo Basilius untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Hal -hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Pengurus Yayasan Panca Bhakti



[Signature]
Suyono

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN KHATOLIK

" PANCA BHAKTI "

Nomor : 42.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal, dua belas Maret seribu-sembilan ratus sembilan puluh sembilan (12-03-1999).---

-Hadir dihadapan saya, S O E K A I M I, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -- yang akan disebut di bagian akhir akta ini dan telah -- dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. Tuan ANTONIUS MUJIONO, partikelir, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Anggrek Raya D VI/18, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 10.15502.281262.0004, Warga Negara -- Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta. -----
2. Tuan ANTONIUS SUYONO, partikelir, bertempat tinggal Cileungsi, Blok A8 nomor 17, Perum Griya Alam ----- Sentosa, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, ----- Kelurahan Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Bogor, - pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 32.03.14.2013.08198, Warga Negara Indonesia, untuk - sementara berada di Jakarta;-----
3. Tuan MARCUS SUMARDI, partikelir, bertempat tinggal - di Bekasi, Jalan Mahoni 6, Rukun Tetangga 01, Rukun- Warga 09, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi -- Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 18.01.1002/08200/0230783, Warga Negara Indonesia, -- untuk sementara berada di Jakarta;-----
4. Tuan YOHANES DE BRITTO SAJAD, partikelir, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Bojong Tua, Rukun -----



Telangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Jati Makmur,
Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 10.5505.190970.0002, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta;-----

5. Tuan PETRUS KANISIUS LILIK TRIWIDYANTO, partikelir, --
bertempat tinggal di Bekasi, Trias Estate Blok R13 --
nomor 6, Rukun Telangga 0007, Rukun Warga 003, ----
Kelurahan Wanasari Cibitung, Kecamatan Cibitung, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
10.1204.141268.1001, Warga Negara Indonesia, untuk --
sementara berada di Jakarta;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa -----

mereka bersama-sama telah menyisihkan dari kekayaan ---
mereka uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta -----
rupiah) yang diperuntukkan bagi pendirian suatu yayasan
yang dengan ini didirikan dengan memakai peraturan-----
peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

-Yayasan ini bernama :-----

----- YAYASAN PENDIDIKAN KATHOLIK PANCA BHAKTI -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Cileungsi, dengan
cabang-cabang di tempat-tempat lain diseluruh Indonesia
yang dipandang perlu, dan yang akan ditetapkan dengan
keputusan oleh Badan Pendiri.-----

-----W A K T U-----

-----Pasal 2.-----

-Yayasan ini telah didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya, dan dimulai sejak tanggal --

Dua belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh --
sembilan (12-03-1999);-----

----- AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

-Yayasan ini berazaskan Pancasila dan berlandaskan ----
Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat --
puluh lima) dan bertujuan untuk menambah kesejahteraan,
serta mengembangkan pertumbuhan budi daya kehidupan ---
masyarakat dan bangsa Indonesia secara menyeluruh, ----
dengan membantu pemerintah terutama didalam bidang ----
pendidikan dan kebudayaan.-----

----- Maksud dan tujuan -----

----- Pasal 4. -----

-Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah mulai -
dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai --
dengan perguruan tinggi.-----

-Membuka segala macam kursus, antara lain kursus bahasa-
asing, dan kursus-kursus ketrampilan,-----

-Mendirikan dan mengelola panti-panti asuhan untuk orang
tua dan orang yang tidak mampu, serta untuk anak-anak -
yatim piatu;-----

-Melakukan usaha-usaha dalam bidang penerbitan, -----
dan kerajinan tangan;-----

-Melakukan usaha-usaha dalam bidang pertanian, -----
peternakan dan perikanan;-----

-Melakukan usaha-usaha lainnya yang halal, yang secara -
langsung atau tidak langsung berhubungan dengan usaha-
usaha dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas satu dan -
lain dalam arti kata yang seluas luasnya dan dengan --
tidak mengurangi izin dai yang berwajib sepanjang ----

hal itu diperlukan.

-----K E K A Y A A N-----

-----Pasal 5.-----

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari ;

- a. uang tunai yang disisihkan seperti tersebut di atas sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)-
- b. bantuan atau sumbangan dari badan-badan manapun juga, para dermawan yang berasal dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
- c. bantuan atau subsidi dari Pemerintah;
- d. hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-warisan;
- e. penerimaan lainnya yang sah;
- f. uang yang tidak segera diperlukan oleh Yayasan disimpan atau diurus menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus.

-----BADAN PENDIRI-----

-----Pasal 6.-----

1. Badan Pendiri Yayasan terdiri dari :

- a. mereka yang mendirikan yayasan ini;
- b. mereka yang menurut Rapat Badan Pendiri dianggap telah berjasa dan/atau diperlukan oleh yayasan ini;
- c. mereka yang atas usul seorang anggota Badan Pendiri menggantikan pendiri yang hendak mengundurkan diri dan telah disetujui sebagai penggantinya oleh Rapat Badan Pendiri;

2. Keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena :

- a. atas permintaan sendiri;